



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Hulu sungai Selatan dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Brb. tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara , Kabupaten Hulu Sungai Tengah(tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan) , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 21 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Brb tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2017;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 28 Agustus 2017, sedangkan Terbanding/ Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 14 September 2017 tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) tanggal 23 Agustus 2017 kepada Terbanding/Penggugat maupun kepada Pembanding/ Tergugat tanggal 05 September 2017, dan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 11 September 2017 dan tanggal 07 september 2017 pihak Pembanding/Tergugat datang menghadap ke Pengadilan Agama Barabai, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Barabai, untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 266/ Pdt.G/2017/PA.Brb tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, berita acara sidang, memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara perceraian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu layak dipertahankan dan Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang kira-kira sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri dan komunikasi sudah putus, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan rapuh yang sulit dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) yang ditandai dengan adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati yang untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati untuk tidak merasa menang sendiri, saling percaya mempercayai, saling musyawarah untuk mengalah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka maupun duka untuk bersama dalam membina rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan (Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah), akan tetapi berdasarkan fakta-fakta terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Undang-Undang tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “ *Madaa hurriyatuz Zaujain fith Thalaqi* “ juz 1, halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية و لم يعد ينفع فيها نصح و لا صلح وحيث تصبح
رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تاءباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban maupun memori bandingnya menyatakan tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/ Terbanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding menghendaki agar Penggugat/Terbanding mengembalikan uang pemberian kepada Tegugat/Pembanding sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa permintaan pengembalian uang pemberian tidak tepat dipertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi yang seharusnya memenuhi unsur unsur antara lain :

1. Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan dalam putusan halaman 21 alinea ke tiga yang berpendapat, bahwa Uang Pemberian in casu masalah kebendaan sehingga harus diperiksa dengan acara biasa. Selanjutnya Hakim Banding berpendapat bahwa, oleh karena masalah uang pemberian dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding merupakan sengketa dalam perkawinan maka dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pengembalian uang Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tidak berdasar aturan hukum karena tidak disertai posita yang menjadi dasar suatu tuntutan dalam rekonvensi, maka tuntutan Pembanding/Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum hakim tingkat pertama lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Barabai tersebut telah menjadi tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Brb. tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1438 Hijriyah
3. Membebankan kepada Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** dan **Drs H.A.Taufik SH., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 19 September 2017, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. Masrifai**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.H.Abdullah Siddik,M.H.

Drs. H. A. Taufik ,S.H. ,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masrifai

Perincian biaya perkara:

Banjarmasin, 01 Nopember 2017

1. Biaya proses Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

3. Meterai Rp. 6.000,-

Panitera

Jumlah Rp 150.000,-

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)